



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan hak tanggungan antara :

Siti Aisyah dkk, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada K. Anwar, S.H., M.Si., Samwidi Asmara, S.H., dan Ramadhan Zuhri, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2015, dan telah didaftarkan di register surat kuasa di Pengadilan Agama Kisaran tanggal 29 Oktober 2015, sebagai **Pelawan/ Pemanding**;

melawan

- 1 **Bank Mega Syariah**, yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 47 E Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar, sebagai **Terlawan I/ Terbanding I**;
- 2 **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan**, yang beralamat di Jalan WR Supratman No. 6 Kisaran, sebagai **Terlawan II/ Terbanding II**;
- 3 **Dairiana**, alamat di Dusun IV Sipare-pare, Kelurahan Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Terlawan III/ Terbanding III**;
- 4 **Syarif Ritonga**, alamat di Dusun IV Sipare-pare, Kelurahan Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Terlawan IV/ Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 806/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 16 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijk verklaard*);
- 2 Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 para Pelawan/Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 806/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 16 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 39/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 12 Mei 2016;

Telah membaca dan memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 28 April 2016 bahwa para Pelawan/ Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 28 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pelawan/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* para Pelawan/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tentang kewenangan mengadili (*absolut* maupun *relative*), legal standing pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah untuk kesempurnaan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena para Pelawan/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa para Pelawan/Pembanding mengajukan banding karena keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan perlawanan para Pelawan/Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perlawanan para Pelawan/ Pembanding bahwa Ridwan adalah pemilik (*eigenaar*) atas sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Sipare-pare, yang diperoleh melalui ganti rugi dari Muhammad Yunus (penjual) pada tanggal 14 Oktober 1961, dan kemudian setelah Ridwan meninggal dunia pada tanggal 28 April 2012 beralih menjadi milik para Pelawan karena para Pelawan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah isteri dan anak-anak dari Ridwan, ternyata harta *a quo* telah dialihkan kepada pihak lain (Terlawan III/Terbanding III) semasa Ridwan masih hidup, maka harta *a quo* pada saat Ridwan meninggal dunia sudah tidak ada lagi, dan bukan lagi sebagai *tirkah* (harta waris) dari Ridwan kepada ahli waris *in casu* para Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh tanah tersebut dari Ridwan berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 20 April 2010, dihadapan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Sipare-pare (Mhd. Aziz), dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 625.NO.GS.08/Sipare-pare/2010 atas nama Terlawan III/Terbanding III, yang berarti penerbitan sertifikat *a quo* terjadi pada saat Ridwan masih hidup, dan jika tidak ada ganti rugi dari Terlawan III/Terbanding III kepada Ridwan, tentu Ridwan akan menyatakan keberatan terhadap penerbitan sertifikat atas tanahnya tersebut. Dengan demikian penerbitan sertifikat *a quo* adalah karena adanya ganti rugi tersebut. Karenanya keberatan para Pelawan/Pembanding terhadap penerbitan sertifikat *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena harta tersebut dijual oleh Ridwan pada saat yang bersangkutan masih hidup dengan diketahui oleh saksi-saksi dan Kepala Desa Sipare-Pare, maka tidak diperlukan adanya persetujuan atau izin para Pelawan/Pembanding karena para Pelawan/Pembanding belum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan harta *a quo* belum menjadi harta peninggalan dari Ridwan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perjanjian hutang piutang antara Terlawan I/Terbanding I dengan Terlawan III/Terbanding III dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 625.NO.GS.08/Sipare-pare/2010 atas nama Dairiana (Terlawan III/ Terbanding III) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena jaminan dari Terlawan III/Terbanding III untuk hutang piutang adalah sertifikat hak milik atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa karena identitas para Pelawan/Pembanding dalam surat gugatan tidak menyebutkan secara keseluruhan sebagaimana dalam surat kuasa, walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi waktu kepada Kuasa Pelawan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Pelawan/Pembanding tidak bersungguh-sungguh dengan perlawanannya, oleh sebab itu gugatan para Pelawan/Pembanding dinyatakan kabur, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal ini sudah tepat dan patut untuk diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanannya ternyata para Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya dengan bukti autentik yakni sertifikat hak milik atas nama para Pelawan/Pembanding, bahwa harta yang dijadikan jaminan dalam perkara *a quo* adalah milik para Pelawan/Pembanding, dengan demikian Sertifikat Hak Milik tersebut tidak dapat dilumpuhkan, dan gugatan para Pelawan/Pembanding menjadi tidak beralasan, dan karenanya patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, karena para Pelawan/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada para Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 806/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 16 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*;
- Menghukum para Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami

Dra. Masdarwiaty, M.A., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Drs. H. Syofyan Sauri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

dto

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution.

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Syofyan Sauri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)